



SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168/PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a  
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda  
J a l a n : Rumbia No. 68  
Kecamatan : Samarinda Hilir  
Kotamadya : Samarinda  
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Ir. Deddy Ruchiyat, M.Agr.  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / Gol. III/d  
Jabatan : Lektor Madya  
Surat Izin Penghuni : No. 098/83

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, ..... 17 Mei 1989



A.n. Rektor  
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES  
NIP. 130 610 960

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Deddy Ruchiyat, M.Agr.  
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman  
Pangkat dan golongan : Penata Tk. I/ Gol. III/d  
J a b a t a n : Lektor Madya

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

### Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda  
Nama Jalan : Jl. Rumbia No. 68  
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir  
Kabupaten/Kodya : Samarinda  
P r o p i n s i : Kalimantan Timur  
Surat Ijin Penghunian : 098/83

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989

Hormat saya

Meterai  
Rp.

Ir. Deddy Ruchiyat, M.Agr.  
NRP./NIP ..130369036..



SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH

NO. :2169 /PT20.H2/D/1989

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a  
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah dinas golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/84 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/kota : Samarinda  
J a l a n : Rumbia No. 68  
Kecamatan : Samarinda Hilir  
Kotamadya : Samarinda  
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Ir. Deddy Ruchiyat, M.Agr.  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / Gol. III/d  
Jabatan : Lektor Madya  
Surat Izin Penghuni : No. 098/83

Hak atas tanahnya sedang diurus/diproses dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian hak atas tanah tersebut masih menjadi tanggung jawab Instansi kami.

Surat Keterangan ini dibuat, sambil menunggu penyelesaian hak atas tanahnya, untuk melengkapi permohonan perubahan rumah dinas golongan II (dua) menjadi rumah dinas golongan III (tiga).

Samarinda, .....17..... Mei..... 19.89

A.n. Rektor  
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES  
NIP. 130 610 960

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 098/1983

Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN RUMAH DINAS MILIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian penggunaan rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Mulawarman tgl. 20 Nopember 1975 No. 2552/A-II-kan 10/75 ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;  
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl. 1934 No. 147 jo stbl. 1949 No. 388 ;  
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 223/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971 ;  
4. Surat Sekretaris Jenderal Dep. P dan K No. 109362/Sekj/Depk/E/1976 ;  
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 041/1980 tanggal 1 April 1980 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara :

N a m a : Ir. Daddy Ruchiyat M. Ags  
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli / III/b  
J a b a t a n : Dosen Fakultas Kehutanan

Untuk menempati rumah dinas milik Universitas Mulawarman ;

Nomor : 68

- Kedua : 1. Penghuni wajib memelihara Rumah Dinas dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri ;  
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;  
3. Penghuni tidak diperkenankan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin Rektor ;  
4. Penghuni bertanggung jawab atas biaya baik kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau orang yang berada dalam tanggung jawabnya ;  
5. Tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain tanpa izin Rektor ;  
6. Yang bersangkutan dikenakan pungutan sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;  
7. Mentaati perjanjian menempati rumah dinas Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Agustus 1983

Tembusan Kepada Yth.:

1. Semua Dekan Fakultas
2. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.



**BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI  
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini                      Tanggal                      bulan                      tahun Seribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri -  
golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang  
diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990  
tanggal 29 September 1990.

- |                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. MUSLIM MUSA BRE      | : | Ketua Merangkap Anggota      |
| 2. H. ABU BAKAR         | : | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. AGUST D. SUMAREANGIN | : | Anggota.                     |
| 4. DRS. SALMAN RADJAK   | : | Anggota.                     |
| 5. Ir. HUSEIN ASRAF     | : | Anggota.                     |

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri -  
Golongan III : Letaknya :

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Jalan              | : | RUMBIA. IR. DEDY RUCHIYAT. M. AGS. 54 |
| B l o c k          | : |                                       |
| Kecamatan/Kodya    | : | Samarinda Ilir / Samarinda.           |
| Huruf daftar nomor | : | AA.3 4000                             |
| Didirikan tahun    | : | 1978.                                 |

dan memperoleh data - data sebagai berikut (terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir -  
memberikan taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

| Nama Anggota            | Harga rumah     | Ganti rugi atas tanah |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. MUSLIM MUSA BRE      | Rp. 6.220.800,- | Rp. 7.200.000,-       |
| 2. H. ABU BAKAR         | Rp. 6.220.800,- | Rp. 7.200.000,-       |
| 3. AGUST D. SUMAREANGIN | Rp. 6.220.800,- | Rp. 7.200.000,-       |
| 4. DRS. SALMAN RADJAK   | Rp. 6.220.800,- | Rp. 7.200.000,-       |
| 5. Ir. HUSEIN ASRAF     | Rp. 6.220.800,- | Rp. 7.200.000,-       |

Dari hasil pemeriksaan diatas harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga -  
rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

|                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| R u m a h             | : | 6.220.800,- |
| Ganti rugi atas tanah | : | 7.200.000,- |

maka taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :

50% x Rp. 6.220.800,-                      +                      Rp. 7.200.000,-                      =                      Rp. 6.710.400,-

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan)  
untuk dipergunakan seperlunya :

PANITIA PENAPSIR :

NAMA

1. MUSLIM MUSA BRE
2. H. ABU BAKAR.
3. AGUST D. SUMAREANGIN
4. DRS. SALMAN RADJAK.
5. Ir. HUSEIN ASRAF

TANDA TANGAN :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH DAN TANAH  
JALAN RUMBIA SAMARINDA

1. Kontruksi : Semi Permanent
2. Dibangun : Tahun 1978
3. Luas Bangunan : 54 M2.
4. Luas Tanah : 720 M2.

PERHITUNGAN : A. RUMAH

- Harga Taksiran pada tahun 1991.
- Harga Tahun Susut  $13 \times 4 \% = 52 \%$  ( Susut Standar 75 % ).
- Harga Per M2 Kalau Bangunan tersebut didirikan Pada tahun 1991 Untuk Kotamadya Samarinda. Rp. 240.000,-

Menurut Standar DIRJEN CIPTA KARYA Nomor : 200/KPTS/CK/1989  
Tanggal : 6 Juni 1989.

TAKSIRAN HARGA STANDAR

54 M2 x Rp. 240.000,- = Rp. 12.960.000,-  
Susut 52 % x Rp. 12.960.000,- = Rp. 6.739.200,-  
Taksiran Bangunan = Rp. 12.960.000 - Rp. 6.739.200,- = Rp. 6.220.800,-

B. TANAH

Nilai Pasaran Per M2 Ditentukan

Taksiran 720 M2 x Rp. 10.000,- = Rp. 7.200.000,-

RUMAH DAN TANAH

Rp. 7.200.000,- + Rp. 6.220.800,- = Rp. 13.420.800,-  
50 % x Rp. 13.420.800,- = Rp. 6.710.400,-

CAMPILAN BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH NEGERI  
TANGGAL : 20 Maret 1991.

Hdno :

| 1                                        | 2                                              | 3                                       | 4                   | 5                              | 6                                                          | 7                   | 8                | 9               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| A.                                       | BANGUNAN                                       | Konst :<br>P,SP,D                       | Keadaan :<br>B,RS,R | Luas :<br>M2                   | Harga per :<br>M2                                          | Harga :<br>Bangunan | Penyusutan(%XRp) | Harga Taksiran  |
| I.                                       | Bangunan dibangun tahun : 1978                 |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| a.                                       | Bangunan Induk                                 | SP                                      | SR                  | 54                             | Rp. 240.000,-                                              | Rp. 12.960.000,-    | Rp. 6.739.200,-  | Rp. 6.220.800,- |
| b.                                       | Bangunan Samping                               |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| c.                                       | Gerasi                                         |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| d.                                       | Teras,dll                                      |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| II.                                      | Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada tahun :  |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| a.                                       | Bangunan Induk                                 |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| b.                                       | Bangunan Samping                               |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| c.                                       | Gerasi                                         |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| d.                                       | Teras, dll                                     |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| III.                                     | Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun : |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| a.                                       | Bangunan Induk                                 |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| b.                                       | Bangunan Samping                               |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| c.                                       | Gerasi                                         |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| d.                                       | Teras, dll                                     |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| Jumlah taksiran bangunan                 |                                                |                                         |                     |                                |                                                            |                     |                  |                 |
| B.                                       | T A N A H                                      | Status :<br>Hak Akte<br>Sertifi-<br>kat | Luas M2 :<br>720    | Harga per M2 :<br>Rp. 10.000,- | Harga taksiran ganti rugi atas<br>tanah 720 x Rp. 10.000,- |                     |                  | Rp. 7.200.000,- |
| Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah |                                                |                                         |                     |                                |                                                            |                     | Rp. 13.420.800,- |                 |

Dengan huruf : 50% x Rp. 13.420.800,- = Rp. 6.710.400,- ( Enam juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah ).

Panitia Penaksir :

1. MUSLIM MUSA BRE
2. H.ABU BAKAR
3. AGUST D.SUMAREANGIN

4. DRS.SALMAN RADJAK
5. Ir.HUSEIN ASRAF